



**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2017 NOMOR 54 SERI F NOMOR 457**

**PROPINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 45 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH,
TEMPAT PENGINAPAN DAN PESANGGRAHAN DAN
TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang :
- a. bahwa struktur tarif beberapa objek retribusi pemakaian kekayaan daerah, objek retribusi tempat penginapan dan pesanggrahan serta objek retribusi tempat rekreasi dan olah raga sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman dan dipandang tidak efektif jika dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan retribusi dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Tempat Penginapan Dan Pesanggrahan dan Tempat Rekreasi Dan Olah Raga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 191);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2011 Nomor 42 Seri C Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH, TEMPAT PENGINAPAN DAN PESANGGRAHAN DAN TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA.**

Pasal 1

Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian kekayaan daerah, tempat penginapan dan pesanggrahan dan tempat rekreasi dan olah raga mencakup Perubahan Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana tercantum pada Pasal 7, Pasal 35 dan Pasal 61 Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 13 Tahun 2011.

Pasal 2

Struktur dan besarnya tarif Retribusi pemakaian kekayaan daerah, tempat penginapan dan pesanggrahan dan tempat rekreasi dan olah raga adalah menjadi sebagai berikut:

a. Pemakaian Bangunan Gedung:

1. Sewa Ruangn Aula Pertemuan Tuktuk
View Inn Rp. 1.500.000,-/hari
2. Gedung kesenian (tanpa kursi
dan sound system Rp. 300.000,-/hari
3. Gedung kesenian dengan 100 kursi
dan sound system Rp. 1.000.000,-/hari
4. Sewa pondok Lagundi dan fasilitas
tempat Kemah (paket) Rp. 600.000,-/hari
5. Sewa Lapangan Open Stage
Tuktuk Rp. 1.000.000,-/hari
6. Sewa Lapangan Open Stage, tribun
dan panggung Tuktuk Siadong Rp. 2.000.000,-/hari

b. Tempat Penginapan dan Pesanggrahan

1. Kamar tidur maduma single bed Rp. 100.000/hari
2. Kamar tidur maduma double bed ... Rp. 100.000/hari

c. Tempat Rekreasi dan Olah Raga

1. Kawasan Tomok Rp. 5.000,-/orang
2. Batu Kursi Persidangan Siallagan .. Rp. 5.000,-/orang
3. Museum Hutabolon..... Rp. 5.000,-/orang
4. Pantai Indah Situngkir Rp. 5.000,-/orang
5. Pasir Putih Parbaba..... Rp. 5.000,-/orang
6. Aek Rangat Rp. 5.000,-/orang
7. Air Teijun Naisogop Rp. 7.000,-/orang
8. Batu Sawan..... Rp. 7.000,-/orang
9. Aek Sipitu Dai Rp. 5.000,-/orang
10. Menara Pandang Tele Rp. 7.000,-/orang
11. Air Teijun Efrata..... Rp. 7.000,-/orang
12. Hutan Pinus Rp. 7.000,-/orang

Pasal 3

BesaranRetribusi pemakaian kekayaan daerah, tempat penginapan dan pesanggrahan dan tempat rekreasi dan olah raga yang diterbitkan sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, mengacu pada Besaran Tarif Retribusi Jasa Usaha yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 13 Tahun 2011.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Tempat Penginapan Dan Pesanggrahan Dan Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebagaimana disebutkan pada Pasal 7, Pasal 35 dan Pasal 61 Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 30 Nopember 2017

BUPATI SAMOSIR,
Cap/dto
RAPIDIN SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada Tanggal 5 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH,


Drs. JAHAT SAGA LA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19631212 199009 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2017 NOMOR 54 SERI F NOMOR 457